



**PUTUSAN**

Nomor 853/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal ██████████  
██████████  
██████████  
Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**melawan**

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal ██████████  
██████████  
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tenggara dengan Nomor 853/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 02 Agustus 2018, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 April 2013, terdaftar pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman antara rumah orangtua Penggugat dengan rumah orangtua Tergugat dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir di Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 2014 dan saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja dan yang dilakukan hanya bermalas-malasan di rumah, karena hal tersebut kebutuhan rumah tangga menjadi tidak terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibantu oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No 853/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun menurut berita acara relaas tanggal 09 Agustus 2018 dan tanggal 03 Agustus 2018 kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No 853/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : 211/35/IV/2013 Tanggal 22 April 2013 (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara,

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada April 2013 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal berpindah-pindah dan terakhir mereka tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, pemalas sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, cuma mendengar cerita dari Penggugat saja;

Halaman 4 dari 12 halaman, Pututusan No 853/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 59 [REDACTED], 26 Juli 1959), agama Islam, pendidikan S1, Status Kawin, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 April 2013 di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal berpindah-pindah dan terakhir mereka tinggal di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, pemalas sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan harus dibantu oleh orangtua Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, cuma mendengar cerita dari Penggugat saja;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat saja, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Pututusan No 853/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya cukup harmonis namun sejak Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga harus ditanggung orang tua Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak April 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No 853/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dengan tidak adanya bantahan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----  
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya cukup rukun dan harmonis namun sejak Mei 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja, malas-malas, sehingga kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman, Pututusan No 853/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



-----  
Bahwa, sejak bulan April 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal sampai sekarang;

-----  
Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha untuk membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat yang tidak mau dan malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi hanya mengandalkan bantuan dari orang tua Penggugat. Keadaan seperti yang dialami Penggugat tersebut telah mencerminkan bahwa Tergugat tidak ada memiliki rasa cinta kasih tulus, utuh dan sungguh terhadap Penggugat, tidak ada kedamaian hidup bersama karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat dan selalu mengandalkan bantuan orang tua Penggugat sehingga selama hidup bersama itu pula Penggugat merasa tertekan batinnya dan mengalami penderitaan lahir dan batin. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka kehidupan yang sakinah sangat sulit diwujudkan dan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, keadaan ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No 853/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada masalahnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"

dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 10 dari 12 halaman, Pututusan No 853/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَائِبَةً جَارَ إِثْبَاتِهِ  
بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat [REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Muharram 1440 Hijriyah**, oleh

Halaman 11 dari 12 halaman, Pututusan No 853/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. Ahmad Fanani, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Arifin, SH., MH.** dan **Drs. H. M. Mursyid** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Muharram 1440 Hijriyah** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Fanani, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Arifin, SH., MH.**

**Drs. H. M. Mursyid**  
Panitera Pengganti

**Siti Azizah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 450.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Pututusan No 853/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)